

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1984.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian III*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada. 2019.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Herowati Poesoko. *Ilmu Hukum Dalam Perspektif Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2018.
- Ismu Gunadi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bandung: Armico, 1983.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mustafa Abdullah & Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Lampung Timur: Lintang Publishing. 2016.
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung : Eresco, 1986.
- Zakiyuddin Baidhawiy, *Pendidikan Agama Berwawasan Multikultural*, Jakarta: Erlangga, 2005.

Jurnal

- Agus Widjoj. “Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak Untuk Menggantikan Keadilan Retributif”. *Lemannas RI*. 2021.
- Armunanto Hutahaean. “Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum”. *Jurnal Hukum To-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*. Vol, 8. No, 2. 2022
- Anak Agung Ngurah Adhi Wibisana dan I Katut Rai Setiabudhi. “Restorative justice Dalam Penyelesaian Sengketa Cyberbullying”. *Jurnal Magister Hukum Udayana*. mario2022.
- “Dari Tim Penerjemahan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Harapan,1983.
- Davanni's, *Restoratif justice Briefing Paper-2*, Centre for Justice & Reconciliation, November 2008.
- Dewa Made Suartha Dan I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha. “Kebijakan Hukum Pidana Dakm Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi di Indonesia”. *Kertha Wicaksana*. Vol, 1. No, 1. 2018.
- Hanafi Amrani. “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya Terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta”. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol, 1. No, 2. 2018.
- Indah Sari. “Unsur-unsur Delik Materiel dan Delik Formil Dalam Hukum Pidana Lingkungan”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. 2019.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Jesyliya Hillary Lawal dan Juanrico Alfaroromona Sumarez Titahelu. "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindakan Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan". *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*. 2022.

Johnstone dan Van Ness sebagaimana dikutip oleh Shen (2016:78)

Kevin I. Minor dan J Morrison "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., 1996, *Restoratif Justice: International Perspectives*".

Mansyur Kartayasa, "Restoratif Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke-59, 25 April 2012.

Mardiah. "Nusyuz Dalam Surat An-Nisa Ayat 34 (Tinjauan Analisis Keadilan Gender). *Al Qalam: Jurnel Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*. 2022.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". *Jurnal Crepido, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum*. Vol, 1. No, 1. 2019.

Mochamad Fajar gemilang. "Restorative Justice Sebagai Hukum Progresif Oleh Penyidik Polri". *Jurnal Ilmu Kepolisian*. 2019.

Muhammad Fatahillah Akbar. "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi di Bidang Pengujian Undang-Undang terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia dengan Pengaruh KUHP". *Jurnal Konstitusi*. Vol 16. No, 3. 2019

Muhammad Yusuf, Rizkan Zulyadi, dan Isnaini Isnaini. "Efektivitas Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Korban Anak Pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor Sibolga". 2023.

- Nyoman Gede Remaja. "Makna Hukum dan Kepastian Hukum". *Kerta Widya Jurnal Hukum*. Vol, 2. No, 1. 2014.
- Ratnaningsih dan Sudjatmlko. "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Percegahan Perkawinan Anak". *Jebler*". 2021
- Satjipto Rahardjo, "*Saatnya Mengubah Siasat dari Hukum ke Mobilisasi Hukum*", oleh Kompas, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2004, dalam Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Antony Lib, 2009.
- Septa Candra. "Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnall Hukum Prioris*. 2013
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Susan C. Hall, *Restoratif justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System*, Duquesne University School of Law Research Paper, No. 2012-11.
- UNODC, *Handbook on Restorative justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: UN New York, 2006.
- Usman. "Analisis Pengembangan Teori Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Zulfa Aulia, "*Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*". *Undang Jurnal Hukum*. 2018.

Internet

- <http://forum.dunia.hukum.blogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 23 Juni 2022 Pukul 15.00 WIB
- <http://www.restorativejustice.org> , diakses pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 10.00 WIB.

<http://www.restorativejustice.org> . diakses pada 24 Juni 2022, pukul 09.00 WIB.

<http://www.restorativjustice.org> diakses pada tanggal 23 juni 2022, pukul 12.39 WIB.

<https://kamus.tokopedia.com/f/fidusia/>, diakses pada tanggal 1 oktober 2022, Pukul 00.03 WIB.

<https://penelitianilmiah.com/pengertian-kerangka-berpikir-menurut-para-ahli/>, diakses pada 10 maret 2020, pukul 14.31 WIB.

Moore dan Connel, 1994, hlm. 67, diakses dari website <http://restorativejustice.org>

Moore, 1993, hlm. 19, diakses dari website <http://restorativejustice.org>

Perpol no 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.

Wawancara

Akbp Iin Fauzi, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 14 juni 2022.

Data bagian Krimum (polda Banten)

Ryan Armani Rachman : Bamin Unit Bag Wassidik Ditreskrimum Polda Banten, wawancara dengan penulis, tanggal 29 September 2022.

Tb Sanusi, Kanit Wassidik Krimsus, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 15 Juni 2022.

INSTRUMEN PENELITIAN KUALITATIF
IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO.8/2021
TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF
(Studi kasus Di Polda Banten)

Assalaamu' alaikum Wr. Wb.

Informan yang terhormat,

Saya Sri Devi , mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten semester delapan (8) Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara, sedang melakukan penelitian dengan judul (Implementasi Peraturan kapolri No.8/2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi kasus Di Polda Banten)

Wawancara penelitian ini merupakan sumber data primer bagi penelitian kualitatif, maka saya mohon ketersediaan anda untuk menjawab pertanyaan wawancara penelitian ini secara lengkap dan sesuai dengan kondisi yang dialami. Seluruh informasi yang diterima sebagai hasil wawancara ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Atas waktu dan kerja samanya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Hormat Saya

Sri Devi

PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN NO.8/2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF

(Studi kasus Di Polda Banten)

Informan Penelitian

Informan yang dipilih dalam penelitian ini berjumlah 2 kategori, yaitu:

1. Informan Inti: Pelaksanaan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif
2. Informan Pendukung: kondisi objektif dan lokasi Polda Banten

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polda Banten.
2. Untuk Mengetahui gambaran umum Polda Banten.

TABEL PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

I. Jadwal Wawancara

1. Hari dan Tanggal : Selasa 14 juni 2022
2. Waktu Mulai dan Selesai : 09.00-10.00

II. Identitas Informan

1. Nama : Akbp Iin Fauzi
2. Jenis kelamin : Laki-laki
3. Usia : 54
4. Jabatan : Asisten Ahli
5. Pendidikan Terakhir : S2 Hukum

No	Tujuan Penelitian	Pertanyaan
1	Untuk mengetahui kondisi gambaran umum polda Banten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sejarah berdirinya polda banten ? 2. Apa visi dan misi polda banten ? 3. Bagaimana struktur organisasi di polda banten ?
2	Untuk mengetahui Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di polda Banten.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pendapat bapak tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif di Polda Banten ?
1	Jawaban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Polda banten berdiri pada tanggal 7 januari 2004 berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/07/I/2004 pendirian Polda Banten disetujui kapolri Jenderal Drs. Da'i Bachtiar. Polda Banten terdiri dari 23 satuan kerja salah satunya yaitu satuan kerja reserse kriminal umum dan satuan kerja reserse kriminal khusus. 2. VISI : Searah dengan penjabaran Visi

Polri, maka Visi Polda Banten adalah Tergelarnya Polisi Daerah Banten yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat di sepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dan tegaknya hukum sebagai sinergi pencapaian hasil pembangunan yang berwawasan keamanan.

MISI :

1. Memenuhi dari hak-hak anggota, meningkatkan manfaat, dan mencapai tata pemerintahan yang baik.
2. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan dan operasi pengawasan pengamanan dan penggalangan.
3. Melindungi dan melayani dengan cara yang sangat mudah, responsive dan juga tidak diskriminatif.
4. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
5. Memastikan mengatasi gangguan keamanan di Provinsi Banten.
6. Pengembangan perpolisian dalam masyarakat berbasis masyarakat yang

		<p>taat kepada hukum.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Penegakkan hukum secara objektif, profesional, proporsional, transparan serta akuntabel dapat dapat menjamin rasa kepastian hukum dan rasa keadilan.8. Mengelola seluruh sumber daya Polri baik dari segi manusia, prasarana, sarana, maupun anggaran secara profesional, akuntabel dan transparan serta modern untuk dapat mendukung tugas operasional Polda Banten (profesionalisme perencanaan dan penggaran dalam organisasi).9. Memer kuat dalam bidang kerjasama keamanan dengan berbagai instansi pemerintah, baik perorangan maupun kelompok pemuda dan kelompok masyarakat.10. Peningkatan kemampuan pemantauan dan inspeksi untuk kinerja Polda yang bersih, berwibawa serta handa dan dapat terpercaya.
--	--	--

2	Jawaban	<p>1. Restoratif adalah upaya hukum dan sebuah program dari bapak kapolri untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum. Restoratif justice itu bukan polisi yang mengharuskan damai tetapi yang berperkara yang ingin berdamai dengan saling memenuhi hak-hak satu sama lain. Ini yang menjadi kendala dalam kepolisian dalam penyelesaian restorative yaitu dianggap membebaskan atau mendamaikan korban dan pelaku.</p>
---	---------	--

TABEL PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

III. Jadwal Wawancara

3. Hari dan Tanggal : Rabu 15 juni 2022
 4. Waktu Mulai dan Selesai : 09.00-10.00

IV. Identitas Informan

6. Nama : Tubagus Sanusi
 7. Jenis kelamin : Laki-laki
 8. Usia : 52
 9. Jabatan : Kanit wasidik krimsus
 10. Pendidikan Terakhir : S1 Hukum

No	Tujuan Penelitian	Pertanyaan
1	Untuk mengetahui Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polda Banten.	1. tindak pidana apa saja yang bisa di selesaikan melalui keadilan restoratif di bagian kriminal khusus ? 2. bagaimana pelaksanaan saat menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restorative di bagian kriminal Khusus ? 3. apa kendala saat menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restorative di bagian kriminal khusus ? 4. apa solusi dalam menyelesaikan perkara / kasus tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di bagian kriminal khusus ?
2	Jawaban	2. a. Hanya ada dua subdit yang kasus nya bias di selesaikan melalui restoratif yaitu subdit pismondep dan cyber. b. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana menurut asas keadilan restoratif (<i>restoratif justice</i>) pada tahap penyidikan serta penyelidikan berpedoman pada SE

Kepolisian 8/2021 dan Per Kepolisian 6/2019. Ringkasnya, dari kedua ordonansi tersebut, perkara pidana dapat diselesaikan menurut prinsip keadilan restoratif (*restoratif justice*) jika memenuhi syarat materil serta formil.

c. Syarat khusus untuk bagian cyber adalah :

Penyelesaian tindak pidana ITE

Syarat Khusus:

Pelaku ite penyebar konten ilegal, Pelaku Bersedia menghapus konten,

Pelaku menyampaikan Permohonan maaf lewat Video yg diunggah di Medsos dan serta hapus konten Pelaku bersedia bekerjasama dengan Penyidik untuk Penyidikan lanjutan). UU No. 11 tahun 2008, perubahan terhadap Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang ITE, khususnya Pasal, 27, 28, 29, 36, berkaitan Unggahan Konten-konten terkait dengan Pencemaran nama baik, Pemerasan, Pengancaman, Penyebaran berita bohong (Hoax), Ujaran Kebencian dan Melanggar asusila melalui Media ITE

a. Tata Cara

- 1) Mengajukan Permohonan Surat Tertulis : (Surat Perdamaian-bukti Pemulihan)
- 2) Penelitian kelengkapan Dokumen.
- 3) Klarifikasi kepada para pihak.
- 4) Gelar Perkara khusus Wassidik (Pastikan Syarat2

		<p>telah dipenuhi dan tidak ada paksaan).</p> <p>5) SP3 demi hukum KR</p> <p>6) Pengembalian/Pemusnahan BB kalau ada dan Pengeluaran TSK kalau ditahan</p> <p>2. kasus yang di selesaikan melalui restoratif di bagian kriminal khusus di bagian subdit 2 yaitu pismondep tentang pidana dengan kasus Nomor: LP/B/125/III/RES.2.7./2022/SPKTI.DITRESKRIMSUS/POLDA BANTEN tanggal 22 Maret 2022. Di selesaikan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>3. tidak ada kendala khusus di kepolisian pada saat gelar perkara kasus ini, bahkan kasus ini di jadikan lomba dalam kepolisian.</p> <p>4. solusi dalam penanganan tindak pidana restorative adalah memenuhi hak-hak korban dan memperhatikan keadilan untuk pelaku.</p>
--	--	--

TABEL PEDOMAN WAWANCARA SKRIPSI

V. Jadwal Wawancara

5. Hari dan Tanggal : Kamis 29-september-2022

6. Waktu Mulai dan Selesai : 16.00-17.00

VI. Identitas Informan

11. Nama : Ryan Armani Rachman

12. Jenis kelamin : Laki-laki

13. Usia : 52

14. Jabatan : Bamin unit bagian wasidik
krimsus

15. Pendidikan Terakhir : S1 sosial

No	Tujuan Penelitian	Pertanyaan
1	Untuk mengetahui Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polda Banten.	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana pelaksanaan gelar perkara saat menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di bagian kriminal umum ?2. Apa kendala saat menangani tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di bagian kriminal umum ?3. Apa solusi dalam menyelesaikan perkara / kasus tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di bagian kriminal umum ?4. Apa efektivitas penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di polda Banten ?

2	Jawaban	<ol style="list-style-type: none">1. Alur gelar perkara penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di polda Banten.<ol style="list-style-type: none">a. Pembukaan (dibuka oleh pimpinan gelar perkara)b. Pemaparan kasus oleh penyidik.c. Musyawarah pesertagelar perkarad. Hasil akhir musyawarah dan menutup gelar perkara (oleh pemimpin gelar perkara)2. Kendalanya adalah opini masyarakat menganggap bahwa polisi membebaskan penjahat tanpa ada hukuman dan mencabut gugatannya.3. Solusi nya pihak kepolisian selalu memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak-hak korban juga mementingkan keadilan pihak yang berperkara.4. Sangat efektif di bagian kriminal umum bisa 4% kasus di selesaikan dengan cepat dan menormalkan keadaan sebuah tatanan masyarakat.
---	---------	--

SURAT PERNYATAAN

----- Yang bertanda tangan di bawah ini masing – masing : -----

1. Na m a : **ABDUL HADI**

Tmpt tgl lahir / Umur : Ponttianak, 29 juni 1978

Agama : Islam

P ekerjaan : Karyawan Swasta

A l a m a t : Komp. Permata safira regency Rt 03/06 Kel. Sepang
Kec. Taktakan Kota serang Prov. Banten

Selanjutnya di sebut sebagai pihak ke (satu) .-----

1. Nama : **ROBIYANTO.**

Tempat/tgl.lahir : Serang, 14 Mei 1981

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kp. Papanggo, RT. 004 / RW. 004, Ds. Mekarsari,
Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten.

Selanjutnya di sebut pihak ke II (dua) .-----

----- Sehubungan Telah terjadi dugaan Dugaan Tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 36 Undang- Undang Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/125/III/RES.2.7./2022/SPKT I.DITRESKRIMSUS/POLDA BANTEN tanggal 22 Maret 2022, Yang di lakukan oleh pihak ke satu terhadap PT. BUANA FINANCE Tbk. (di kuasakan kepada Pihak Ke II).-----

Maka atas kejadian tersebut di atas kedua belah pihak membuat surat pernyataan musyawarah bersama dengan kesepakatan sebagai berikut dibawah ini: -----

- a. Pihak ke I (satu) secara langsung meminta maaf kepada pihak ke II (dua) atas perbuatannya tersebut diatas dan pihak ke II (dua) memaafkannya. -----
- b. Pihak ke I (satu) berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut diatas terhadap pihak ke II (dua) maupun terhadap orang lain atau perbautan lain yang dapat melanggar aturan hukum yang berlaku.---

- c. Pihak ke II (dua) tidak akan menuntut untuk di proses secara hukum yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak ke I (satu) tersebut diatas dan akan menyelesaikan
- d. Pihak ke I (satu) sanggup mngembalikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport Dakkar 4x2 2.5 A/T, Warna Hitam Mika, tahun 2012, No. Pol. : A 1006 VZ, No. Rangka :

MMBGYKG40CF013893, No. Mesin : 4D56UCDE8829 Berikut 1 (satu) lembar Stnk Aslinya dan 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport Dakkar 4x2 2.5 A/T, Warna Hitam Mika, tahun 2012, No. Pol. : A 1006 VZ (Asli) dan 1 (satu) lembar Stnk kepada pihak ke II (dua) dan diterima langsung oleh pihak ke II (dua).

- e. Apabila dikemudian hari kecepatan tersebut diatas tidak di indahkan atau tidak di tepati maka masing – masing pihak bersedia untuk dilakukan aturan-aturan yang berlaku .--

----- Demikian Surat pernyataan Musyawarah bersama ini di buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, serta dalam keadaan sadar, dan tanpa adanya pakasaan dari pihak manapun.

Serang, April 2022

MENGETAHUI

Pihak ke II (dua) Pihak ke I (

KETUA RT 004 / RW. 004, Ds.
Mekarsari Kec. Rangkasbitung,
Kab. Lebak

ROBIYANTO

ABDUL

HADI

Saksi – saksi :

1. :

2. :



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BANTEN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jalan Syech Nawawi Al Bantani 76, Serang 42123

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

----- Pada hari ini Selasa tanggal 28 bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua, Pukul 10.30 Wib,-----

1. Na m a : **ABDUL HADI**
Tmpt tgl lahir : Ponttianak, 29 juni 1978
Agama : Islam
P e k e r j a a n : karyawan Swasta
A l a m a t : Komp. Permata safira regency Rt 03/06 Kel. Sepang
Kec. Taktakan Kota serang Prov. Banten

Selanjutnya di sebut sebagai pihak ke (satu) .-----

1. Nama : **ROBIYANTO.**
Tempat/tgl.lahir : Serang, 14 Mei 1981
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kp. Papanggo, RT. 004 / RW. 004, Ds. Mekarsari,
Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten.

Selanjutnya di sebut pihak ke II (dua) .-----

----- Sehubungan Telah terjadi dugaan Dugaan Tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 36 Undang- Undang Republik Indonesia

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/125/III/RES.2.7./ 2022/SPKT I.DITRESKRIMSUS/POLDA BANTEN tanggal 22 Maret 2022, Yang di lakukan oleh pihak ke satu terhadap PT. BUANA FINANCE Tbk. (di kuasakan kepada Pihak Ke II).-----

Maka atas kejadian tersebut di atas kedua belah pihak membuat Kesepakatan perdamaian sebagai berikut dibawah ini: -----

1. Pihak ke I (satu) secara langsung meminta maaf kepada pihak ke II (dua) atas perbuatannya tersebut diatas dan pihak ke II (dua) memaafkannya. -----
2. Pihak ke I (satu) berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut diatas terhadap pihak ke II (dua) maupun terhadap orang lain atau perbautan lain yang dapat melanggar aturan hukum yang berlaku-----
3. Pihak ke II (dua) tidak akan menuntut untuk di proses secara hukum yang berlaku atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak ke I (satu) tersebut diatas dan akan menyelesaikan secara musyawarah. -----

4. Pihak ke I (satu) sanggup mngembalikan 1 (satu) unit Kendaraan R4 Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport Dakkar 4x2 2.5 A/T, Warna Hitam Mika, tahun 2012, No. Pol. : A 1006 VZ, No. Rangka : MMBGYKG40CF013893, No. Mesin : 4D56UCDE8829 Berikut 1 (satu) lembar Stnk Aslinya dan 1 (satu) buah kunci kontak Kendaraan R4 Merek Mitsubishi, Type Pajero Sport Dakkar 4x2 2.5 A/T, Warna Hitam Mika, tahun 2012, No. Pol. : A 1006 VZ (Asli) dan 1 (satu) lembar Stnk kepada pihak ke II (dua) dan diterima langsung oleh pihak ke II (dua). -----

5. Apabila dikemudian hari kesepakatan tersebut diatas tidak diindahkan atau tidak ditepati maka masing – masing pihak bersedia untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum berlaku. .-----

----- Demikian Surat pernyataan Musyawarah bersama ini di buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta dalam keadaan sadar, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Serang, April 2022

MENGETAHUI

Pihak ke II (dua)

Pihak ke I (

KETUA RT 004 / RW. 004, Ds.
Mekarsari Kec. Rangkasbitung,
Kab. Lebak

ROBIYANTO

ABDUL

HADI

Saksi – saksi :

1. :


2. :

LAMPIRAN DOKUMENTASI




10 TINDAK PIDANA TERTINGGI DENGAN METODE PENYELESAIAN RESTORATIVE JUSTICE TA 2022 – POLDA BANTEN

NO	TINDAK PIDANA	RJ	%
1.	PENGURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURBAT)	23	13.4%
2.	PENCEROYOKAN	20	11.6%
3.	PENCURIAN BIASA	16	9.2%
4.	PENIPUAN/PERBUATAN CURANG	15	8.7%
5.	MENGAKIBATKAN ORANG LOKA	9	5.2%
6.	TERHADAP KETERTIBAN UMUM	7	4.1%
7.	PINGGELAPAN	6	3.5%
8.	PENCURIAN RINGAN	4	2.3%
9.	MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG/BAHANG	4	2.3%
10.	PENGANALYSAAN	3	1.7%
11.	TINDAK PIDANA LAINNYA	85	47.8%
JUMLAH		172	100%



PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF POLDA BANTEN Periode 1 Januari s.d. 29 Agustus 2022

No.	SATKER	CT	RJ LIDIK	RJ SEDIK	JUMLAH RJ	% RJ
1.	DITRESKRIMUM	224	1	0	1	0.4%
2.	DITRESKRIMSUS	48	0	0	0	0.0%
3.	DITRESNARKOBA	109	0	0	0	0.0%
4.	POLRES PANDEGLANG	438	35	15	50	11.4%
5.	POLRES CILEGON	364	17	13	30	8.2%
6.	POLRES LEBAK	263	17	3	20	7.6%
7.	POLRESTA TANGERANG	830	36	3	39	4.7%
8.	POLRES SERANG KOTA	338	8	8	16	4.7%
9.	POLRES SERANG	403	10	6	16	4.0%
JUMLAH ALL		3.017	124	48	172	5.7%



PROSES PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DENGAN RESTORATIF DI POLDA BANTEN



PENYIDIK KRIMINAL KHUSUS
KORUS BANTEN



PELAPOR, SAKSI DAN TERLAPOR
KORUS BANTEN



MUSYAWARAH
KORUS BANTEN



PROSES PENANGGAPAN
PERKARA RESTORATIF PERKARA BANTEN



PELAPOR, SAKSI DAN TERLAPOR
WASDAK DAN PENGABDIAN SAKSI MELAKUKAN SEMUA ACARA PENYERAHAN
DAN LANGKA BERTERAKAT JUDICIARY



PROSES GELAR PERKARA
KORUS BANTEN

